

ABSTRAK

Dio Alfareza Pratama: *“Pembagian Waris di Keluarga bani Toha Desa Legok Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta”*

Kewarisan adalah peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Di dalam al-Quran dan Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas dan terperinci yaitu dalam surat an-Nisa ayat 11,12 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah kewarisan. Pembagian waris di keluarga bani Toha sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu bagian ahli waris laki-laki mendapat dua bagian dibandingkan dengan ahli waris perempuan yang diambil dari hasil pengeloan harta waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga bani Toha, proses pembagian waris di keluarga bani Toha dan cara pembagian harta waris yang sesuai dengan konsep hukum Islam yang dilaksanakan di keluarga bani Toha di desa Legok.

Penelitian ini bertitik tolak pada al Quran surat an-Nisa ayat 7 tentang bagian harta waris dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan hukum. Setiap ahli waris yang sah sesuai dengan hukum berhak menerima harta waris dari pewaris tetapi apabila telah mengetahui bagian masing-masing maka dapat melakukan perdamaian atau *takharuj* dalam pembagiannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan kewarisan di keluarga bani Toha. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder, melakukan perbandingan dan mencari hubungan dengan data dan menarik kesimpulan

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwasanya pembagian harta waris bani Toha tidak dibagikan habis kepada ahli waris nya tetapi dilakukan secara musyawarah, setiap ahli waris mendapat bagian sesuai dengan bagiannya akan tetapi harta waris yang berupa lahan tetap tidak dibagikan tetapi diambil manfaatnya untuk kepentingan bersama dan yang menjadi pertimbangan dalam pembagian waris ini adalah kesepakatan antara ahli waris dalam menerima bagiannya sesuai dengan KHI Pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Adapun dampak dari pembagian waris ini adalah harta peninggalannya dipergunakan untuk kemaslahatan baik itu untuk ahli waris nya atau untuk orang banyak, mempererat silaturahmi di keluarga bani Toha dan mengembangkan pusat pendidikan Islam di desa Legok sehingga harta waris dipertahankan kesatuannya dan hasil nya dimanfaatkan agar mempunyai nilai sosial.